



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Griya Dempo Indah, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ETAL PARGAS, S.H., M.H.**, Advokat-Konsultan Hukum-Penasehat Hukum yang berkantor pada Law Office **ETAL PARGAS & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Pratu Suhir, Nomor 18, RT/RW 01/01, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam Nomor 002/SK.K/2020/PA.Pga tanggal 20 Januari 2020, sebagai sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Melati, No 39, RT 08, RW 03, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 agustus 2012, antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Islam, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah **Nomor 008/08/II/2012**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat pada tanggal 02 November 2017;
2. Bahwa pada saat perkawinan status dari Pemohon adalah Jejaka dan status dari Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah Akad Nikah berlangsung Pemohon telah mengucapkan Sighat Ta'lik / (Taklik Talak) yang bunyinya sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah ;
4. Bahwa Setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bergaul layaknya suami istri (Ba'da Dhukul) dan keduanya tinggal dirumah Pemohon diGriya Dempo Indah, RT/RW. 007/003, Bangun Rejo, Pagaram Utara, kota Pagaram;
5. Bahwa dari perkawinan sebagaimana tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak,
 1. Putri hanifah yang lahir pagaram 4 september 2014,
 2. GIO DINATA yang lahir Pada tanggal 16 mei 2017 ;
6. Bahwa setelah kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon membuka usaha warung manisan dirumah tinggal Pemohon danTermohon
7. Bahwa sekitar bulan february 2018 Termohon sering keluar rumah, tanpa sepengetahuan Pemohon, dan berakibat pada usaha yang dijalankan. Dan Termohon adalah istri yang pemboros.
8. Bahwa pada bulan april 2018, Termohon meninggalkan rumah Pemohon dan anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon. Bahwa Termohon

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah kerabatnya di Kampung Melati No.39. RT/RW. 08/03 kel. Besemah serasan, Pagaram Selatan.

9. Bahwa pada bulan Mei, Termohon dijemput oleh Pemohon dari rumah kerabat Termohon untuk bicara baik-baik, prihal rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, namun, setelah sampai dirumah Pemohon, Termohon langsung berbicara kasar kepada Termohon akibatnya terjadilah pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon yang melibatkan tetangga untuk meredam pertengkaran tersebut.
10. Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2019, Termohon meninggalkan Pemohon dan anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon untuk kedua kalinya.
11. bahwa Pemohon mendapati Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain melalui pesan di media sosial dan pada puncaknya sekitar bulan Juli, Pemohon melihat foto mesra antara Termohon dengan laki-laki lain layaknya pasangan yang sedang pacaran di Mesengger media sosial;
12. Bahwa sejak saat tersebut yaitu pada kira-kira pada Bulan juli 2019, hak dan kewajiban sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan Pemohon sakit hati kepada Termohon dan menolak untuk melanjutkan perjalanan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
13. Bahwa dengan keadaan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, **maka Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon** karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sebagai sebuah keluarga yang sesuai dengan tujuan dari perkawinannya itu membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah sudah tidak dapat tercapai lagi ;
14. Bahwa dengan keadaan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh demi kebahagiaan masing-masing adalah **Perceraian** ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari alasan-alasan yang telah diuraikan diatas ternyata telah memenuhi syarat terjadinya perceraian menurut Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam Pasal 116 Huruf F f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , Sehingga Gugatan ini telah layak untuk dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua **Pengadilan Agama Pagaralam** untuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan memutus, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Pagaralam ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pagaralam untuk mengirimkan Salinan Putusan dan salinan penetapan ikar talak kepada kantor urusan Agama (KUA) yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi Kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Nomor 008/08/II/2012 Tanggal 02 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumnas Guppi, RT. 07, RW. 03, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Liza Anggriani;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 30 Agustus 2012;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal pertama di rumah Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang keduanya sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Saksi mengetahui dari media sosial ada foto-foto Termohon dengan laki-laki lain dan Saksi meyakini Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tersebut diatas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung dan pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil, saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon, karena Pemohon yang menjalani rumah tangga;

Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Griya Dempo Indah, No. 43, RT. 03, RW. 07, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Liza Anggriani;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 30 Agustus 2012;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal pertama di rumah Pemohon sampai dengan berpisah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang keduanya sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Saksi mengetahui dari media sosial ada foto-foto Termohon dengan laki-laki lain dan Saksi meyakini Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tersebut diatas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung dan pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil, saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon, karena Pemohon yang menjalani rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan merupakan sikap enggan Termohon yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Termohon dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 150 Rbg, dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang pertama telah berupaya secara optimal memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama untuk menasehati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersatu kembali dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain melalui pesan di media sosial dan pada puncaknya sekitar bulan Juli,, Pemohon melihat foto mesra antara Termohon dengan laki-laki lain layaknya pasangan yang sedang pacaran di Mesengger media sosial sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama enam bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Agustus 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, sebagaimana diuraikan didalam dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon, sebagaimana diuraikan didalam dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Kamis, tanggal 30 agustus 2012, antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Islam, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah **Nomor 008/08/II/2012**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat pada tanggal 02 November 2017;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa, antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk memohon ijin perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh **Bakhtiar S.H.I .M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan **Marlina, SH.I., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Luthfi Hadisaputra.SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Marlina, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Bakhtiar S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam

Ahmad Aily, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)